

RESUME

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN OLEH NOTARIS YANG
TIDAK MENDAFTARKAN AKTA WASIAT
KE PUSAT DAFTAR WASIAT**



ASRIANTO

12213075

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT SERTA PERTANGGUGJAWABAN OLEH NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA WASIAT KE PUSAT DAFTAR WASIAT

Latar Belakang

Dalam dunia Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-undang yang sedemikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh yang berkepentingan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 15 UUJN salah satunya adalah mengenai pembuatan akta wasiat. Akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.

Pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat dilihat dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 943 BW yang mengatur bahwa :

“Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

Dimana peran Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Teori Perlindungan Hukum

Pada awalnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan [aham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena

mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat. Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “*absolut*” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM). Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukm alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurut Locke manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang

Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian

hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Aktanya Tidak Didaftarkan Oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat

1. Tinjauan Umum Wasiat

1.1. Definisi Wasiat

Ditinjau dari segi *etimology*, kata wasiat berasal dari bahasa arab “*washiyya*” yang berarti berpesan. Kata wasiat disebut dalam Al-Qur`an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam Al- Qur`an sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintahkan. Sedangkan ditinjau dari segi *terminology* hukum perdata positif atau sering disebut juga *testamen*. Pada pasal 875 BW disebutkan bahwa “*Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.*”

1.2. Alasan Dibuatnya Wasiat

Alasan timbulnya waris *testament* antara lain :

- a. Adanya hubungan yang sangat dekat dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengannya, karena kedekatan itu maka timbul keinginan untuk memberi sebagian hartanya;
- b. Pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat bebas memperlakukan harta kekayaannya sekehendak hatinya.

1.3. Jenis-jenis Wasiat

Jenis-jenis wasiat terbagi berdasarkan isi dan bentuknya. Menurut isinya terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Wasiat atau *testament* yang berisi *erfstelling*, yaitu pewasiat yang menunjuk seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang mana akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta waris.
- b. Wasiat atau *testament* yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat* yaitu suatu pemberian kepada seorang atau lebih. Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legetaris*.

Sedangkan menurut bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Akta tertulis sendiri (*olografis*);
- b. Akta umum (*openbare akte*);
- c. Akta rahasia atau akta tertutup.

1.4. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu wasiat terletak dalam pasal 931 BW yaitu tentang *legitime portie* yang menyatakan bahwa *legitime portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

1.5. Syarat-syarat dibuatnya Wasiat

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.

- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat

2. Pemberi Wasiat

Di dalam BW untuk dapat membuat suatu wasiat (*testament*) seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/demam tinggi atau dibawah *hipnose*. Selain itu orang yang membuat wasiat juga atas dasar kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah tekanan/ancaman atau penipuan.

3. Penerima Wasiat

Penerima Wasiat Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat dan dinyatakan cakap untuk menerima wasiat. Dimana dalam hal pengaturan mengenai ketidakcakapan seseorang untuk menerima surat wasiat diatur dalam Pasal 912 BW.

4. Daftar Pusat Wasiat

Pusat Daftar Wasiat merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Yang mana Sub direktorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas

pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Yang Aktanya Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Ke Pusat Daftar Wasiat

Menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat. Jadi, dalam rangka pembuatan akta otentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi, dalam hal ini penerima wasiat sebagai pihak yang tercantum dalam Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk itulah makanya diciptakan majelis pengawas yang fungsinya melindungi masyarakat jika terjadi "malpraktek" oleh Notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Apabila seorang Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang

dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, Sanksi kedua adalah pemberhentian sementara, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat Pasal 16 ayat (11) UUJN No 2 Tahun 2014. Selain itu, para Notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain Notaris harus tunduk pada UUJN, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI. Dalam penegakan kode etik notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain tugasnya adalah:

1. melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; serta
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dikarenakan Wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Atas dasar wasiat, pewaris dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada siapapun, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga,

maka diperlukan adanya kewajiban membuat daftar wasiat dan pelaporan kepada Pusat Daftar Wasiat (PDW) departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dari aspek pertanggungjawaban perdata diketahui bahwa pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya, adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga hukum. Dengan berdasarkan pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Berdasarkan pasal 1365 BW, salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan. Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan (*onvoldeonde kennis*), kurang pengalaman (*onvoldeonde ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldeonde inzicht*).

Ketika seorang Notaris melalaikan tanggungjawabnya didalam melaksanakan tugas jabatannya, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkannya baik itu secara moral, etis, hukum kepada

masyarakat. Adapun tanggungjawab oleh seorang Notaris dalam hal ini mengenai kelalaiannya dan ketidak hati-hatiannya menjalankan kewajiban seperti yang telah diatur dalam UUJN nomor 2 tahun 2014 dalam Pasal 16 ayat (1) *huruf j*.

Tanggungjawab Notaris disini hanya tergolong pada tanggungjawab Administratif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

“mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggungjawab administratif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dimuka pengadilan oleh para penerima wasiat.